



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 222 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KATINGAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
MENDAWAI KABUPATEN KATINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mendawai Nomor 33/PP.06-Und/620609/MDW /2023 tanggal 1 Agustus 2023, perihal Kekosongan Posisi Anggota PPS Kampung Melayu;
- c. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mendawai Nomor 36/PP.06-SD/620609/2023 tanggal 16 Agustus 2023, perihal Klarifikasi dan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) PPS Desa Kampung Melayu, maka terdapat perubahan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan

tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 220 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Melayu Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 221 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota

Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Melayu  
Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN NOMOR  
3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN MENDAWAI KABUPATEN KATINGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan Anggota Pemungutan Suara pada  
Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
yaitu mengubah nama Guntur Setiawan menjadi Mujianur  
pada tabel Nomor 1 Kelurahan/Desa Kampung Melayu.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai  
dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Kasongan  
Pada tanggal 21 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN,

ttd.

SUBANDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KATINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Natafa Krisna Asi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 222 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KATINGAN NOMOR  
3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN MENDAWAI KABUPATEN  
KATINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN MENDAWAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. **KELURAHAN/DESA KAMPUNG MELAYU**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
TUAH CATUR WIBOWO	L
MICKY AGUSTIN	P
MUJIANUR	L

2. **KELURAHAN/DESA MEKAR TANI**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
SRI MARYATI	P
SURONO	L
AL AMINULLAH	L

3. **KELURAHAN/DESA MENDAWAI**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
BOBY FERİYANDI	L
SUPIAN NOOR	L
BENY PEBRIANTO	L

4. **KELURAHAN/DESA PERIGI**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
JEPRIADI	L
EKA HERMANTO	L
NURUL BUDIA	P

5. **KELURAHAN/DESA TELUK SEBULU**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
IWAN	L
DIAN SAPUTRA	L
ITA YULIANA	P

6. **KELURAHAN/DESA TEWANG KAMPUNG**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
ISWANDI	L
AHMAD JULIANOR	L
LISA MONICA	P

7. **KELURAHAN/DESA TUMBANG BULAN**

<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>
FADLIANOR	L
KAMSIYATI	P
YANA LESTARI	P

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN,

ttd.

SUBANDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KATINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Natalia Krisna Asi

